



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA

ALAMAT : LEHONG-BORONG, FLORES, NTT - 86571

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
NOMOR : 420/1007 /PPO/ V /2021

TENTANG

IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KELOMPOK BERMAIN (KB) BUAN
ALAMAT: BUAN, DESA WEA, KECAMATAN SAMBI RAMPAS
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR

Menimbang : a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini adalah suatu pembinaan yang di tujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut;

b. bahwa untuk memenuhi salah satu persyaratan berdirinya Satuan Lembaga PAUD, maka perlu izin operasional penyelenggaranya dari Pemerintah;

c. Sesuai butir a dan b tersebut diatas, maka perlu memberikan Izin Operasional Kepada Kelompok Bermain BUAN di Buan, Desa Wea, Kecamatan Sambu Rampas, Kabupaten Manggarai Timur untuk menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang - undang RI Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;

3. Undang - undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5769;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 04 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah;
7. Peraturan Bupati Manggarai Timur Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai Timur.
8. Surat Permohonan Ketua/Pengelola Kelompok Bermain BUAN di Buan, Desa Wea, Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur, Tanggal 18 September 2021 Tentang Permohonan Pendirian Kelompok Bermain (KB) BUAN, Nomor : 04/PAUD.B./2021.

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menederikan persetujuan/izin Operasional Kelompok Bermain BUAN di Buan, Desa Wea, Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur terhitung mulai Tanggal 24 Mei 2021 s.d. 24 Mei 2022

KEDUA : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat/ kelancaran berdirinya Kelompok Bermain BUAN di Buan, Desa Wea, Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur

- ... (faint text) ...
- ... (faint text) ...
- ... (faint text) ...
- ... (faint text) ...
- ... (faint text) ...
- ... (faint text) ...
- ... (faint text) ...
- ... (faint text) ...

Disampaikan di : Lelawang
 Pada Tanggal : 22 Oktober 2012

Kepala Dinas 2012

(Signature)
 Kepala Dinas Nusa Tenggara Timur



PAUD & DIKMAS
 NUSA TENGGARA TIMUR, BAK
 NIP. 19681221 199102 1 209

tembunan : Yang terhormat,

1. Dirjen PAUD & DIKMAS KEMENDIKBUD RI di Jakarta;
2. Kepala BP PAUD & DIKMAS Nusa Tenggara Timur di Kupang;